

Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Politik Uang (Money Politic)

Gibson Romando Pakpahan¹, Hisar Siregar²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: gibsonromando.pakpahan@student.uhn.ac.id, Hisar.siregar@uhn.ac.id

Abstrak- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia, khususnya dalam mencegah praktik politik uang yang dapat merusak proses demokrasi. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu, yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih dan menciptakan ketidakadilan. Dalam rangka mencegah praktik ini, Bawaslu mengimplementasikan berbagai strategi pencegahan, termasuk sosialisasi kepada Masyarakat, pengawasan calon peserta pemilu, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai insiatif, seperti kampanye edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Bawaslu serta kolaborasi dengan lembaga lain untuk menciptakan lingkungan pemilu yang lebih bersih dan transparan. Dengan demikian, upaya pencegahan politik uang oleh Bawaslu diharapkan dapat menghasilkan yang lebih demokratis dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang

Abstract- The election supervisory agency (Bawaslu) has a crucial role in maintaining the integrity of elections in Indonesia, especially in preventing the practice of money politics that can damage the democratic process. Money politics is a form of violation that often occurs in elections, which can affect voters' choices and create injustice. In order to prevent this practice, Bawaslu implements various prevention strategies, including socialization to the community, supervision of prospective election participants, and law enforcement against specified violation. This study aims to evaluate the effectiveness of Bawaslu efforts in preventing money politics and identifying the challenges faced. The result of the study shows that although Bawaslu has carried out various initiatives, such as educational campaigns and increased public participation in supervision, challenges such as lack of public awareness and limited resources are still significant obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of Bawaslu and collaborate with other institutions to create a cleaner and more transparent election environment. Thus, efforts to prevent money politics by Bawaslu are expected to produce a more democratic and fair one for all Indonesian people.

Keywords: Bawaslu, money politics

1. PENDAHULUAN

Kegiatan magang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan di mana mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung yang membantu mengembangkan hard skills dan soft skill yang diperlukan di dunia kerja. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan sebagai calon profesional di dunia kerja. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sebagai mahasiswa, kita perlu belajar tidak hanya secara teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam situasi praktis di dunia kerja. Dengan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari perspektif pendidikan, Praktek Kerja Lapangan merupakan bagian penting dalam kurikulum sebuah lembaga pendidikan, yang diatur oleh undang-undang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Praktek kerja lapangan bertujuan memberikan pengalaman praktis berdasarkan pengetahuan teoritis yang diperoleh, sementara dari perspektif dunia kerja, praktek kerja lapangan memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih mendalam tentang lapangan kerja yang sebenarnya.

Dalam hal ini penulis tertarik membahas tentang “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH POLITIK UANG (MONEY POLITIC)”. Upaya dalam mencegah politik uang (money politic) yang berarti Bawaslu harus mampu mengawasi, mencegah dan memastikan pelaksanaan pemilu terlaksana dengan baik dengan adil, jujur, dan transparan tanpa adanya kecurangan untuk mewujudkan pemilu yang sehat dan negara yang demokratis. Pemilihan Umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur, dari demokrasi, pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi Masyarakat. Demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan.



Pada dasarnya, rakyat Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.¹ Sistem demokrasi adalah fondasi yang dianut oleh negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia adalah negara hukum sejak amandemen II UUD 1945, yang juga mengakui demokrasi sebagai sumber kekuasaan demokrasi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dalam proses penelitian, pengembangan, dan penyusunan hukum. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, kita sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan siapa yang akan memimpin. Pemerintahan demokrasi berbasis perwakilan adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih wakil mereka, yang kemudian bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan yang bebas. Oleh karena itu, pemilu dilaksanakan untuk menempatkan wakil – wakil rakyat di dalam Lembaga pemusyawaratan atau perwakilan membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu merupakan pelaksanaan dari nilai – nilai Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi kemerdekaan yang dicanangkan pada 17 Agustus 1945.

Kecurangan yang terkait dengan politik uang bukanlah fenomena yang asing di masyarakat. Praktik ini melibatkan penggunaan uang pribadi atau dana publik yang diperoleh melalui korupsi untuk memberikan suap kepada pemilih dalam pemilihan umum, membangun popularitas melalui janji dan imbalan. Di tengah era kapitalisme dan proses demokratisasi, semakin banyak orang menyadari bahwa suara mereka memiliki nilai sebagai barang yang dapat diperdagangkan dengan uang. Terdapat hubungan timbal balik antara calon dan pemilih yang saling mengandalkan. Oleh karena itu, sangat ironis bahwa mereka mengusung demokrasi, sementara secara bersamaan menjalankan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Masyarakat tidak merasa berdosa ketika menerima bantuan dalam bentuk uang atau barang. Tingkat persaingan di antara partai politik semakin meningkat dalam upaya mendapatkan sumber daya untuk membiayai partai mereka.

Banyak calon memanfaatkan kesempatan yang ada di tengah kemiskinan untuk meraih kekuasaan dengan alasan bukan untuk kepentingan demokrasi, tetapi untuk mengumpulkan kekayaan lewat proyek-proyek yang didanai APBN dan APBD yang menjadi sumber pemasukan tahunan mereka, serta merasa bangga dihormati dengan gelar bupati atau walikota. Peningkatan politik uang telah menjadi sesuatu yang diketahui banyak orang dalam sistem Pemilihan Umum. Praktik money politic dianggap sebagai tradisi yang susah untuk dimusnahkan atau dihapuskan. Praktik politik uang sudah menyebar dengan cepat di masyarakat, di mana orang memberikan suara mereka kepada calon yang terlibat dalam politik uang. Beberapa pemilih menggunakan hak suara mereka bukan berdasarkan analisis, tetapi karena diberi bayaran, sehingga tindakan yang tidak bermoral ini bisa menghasilkan pemimpin yang kurang bermutu, merusak pemikiran bangsa, bahkan membentuk dinasti politik.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menemukan fakta mendalam tentang praktik politik uang yang menyedihkan. Survei indikator mencatat adanya peningkatan pemilih yang memberikan suara karena uang dalam Pemilu 2024. Burhanuddin Muhtadi, selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mencatat bahwa sebanyak 35% dari responden memilih calon pemimpin mereka berdasarkan pertimbangan keuangan pada pemilu 2024. Dalam Pemilu 2019, hanya 28% dari kelompok pemilih ini. Pemilih yang oportunis atau pemilih yang memilih bergantung pada keadaan sedang meningkat, menurut survei indikator yang dilakukan setelah hari pemungutan suara, pada Rabu, 14 Februari 2024, masyarakat melihat peningkatan politik uang sebagai hal yang lazim. Menyatakan bahwa praktik politik uang oleh calon anggota legislatif, tim sukses, dan pihak lain pada tahun 2019 yang sebelumnya mencapai 67%, kini menurun menjadi 49,6%. Lalu, jumlah pemilih yang tidak setuju dengan praktik politik uang menurun. Dalam pemilihan umum tahun 2019, sebanyak 9,8% dari pemilih menyatakan menentang praktik politik uang. Pada Pemilu tahun 2024, hanya sebesar 8%. Survei ini digawe tanggal 14 Februari 2024 ing 3,000 tempat pengolahan suara (TPS). Ada 2.975 responden yang terpilih dengan metode stratified two stage random sampling. Wawancara responden dilakukan secara langsung. Margin kesalahan sekitar 1,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Peningkatan jumlah pemilih yang menerima praktik politik uang (money politic) terjadi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian Kualitatif dengan melakukan penganalisisan dan pengumpulan data, mereduksi data, dan memberikan kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan atau menghasilkan data-data yang akurat terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti dan menggali data – data tertulis seperti buku perundang – undangan, buku-buku yang berkaitan, jurnal, dan lainnya. Terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang diperoleh

dianalisis untuk mengungkap bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah Politik Uang (money politic), dan apa yang menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam mencegah Politik Uang (money politic) tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang (Money Politic)

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menyebutkan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebagai sarana dalam kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana disampaikan, Bawaslu memiliki keanggotaan yang bersifat permanen, dengan durasi bertugas selama 5 tahun sejak dilantik. Bawaslu berkedudukan di Jakarta, yang merupakan ibukota negara. Ada lima anggota Bawaslu yang merupakan profesional terampil dalam melakukan pengawasan dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Dalam susunan anggota Bawaslu, harus diperhatikan keberagaman dengan memastikan keterwakilan perempuan setidaknya 30%. Bawaslu terdiri dari seorang ketua yang juga anggota bawaslu. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tugas-tugas Bawaslu dalam hal memastikan proses pemilu berjalan lancar adalah mengenali dan mencatat kemungkinan risiko serta pelanggaran pemilu, serta mengelola, mengawasi, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan pemilu. Mereka bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Adapun tugas Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota
 - a) Pelanggaran Pemilu
 - b) Sengketa Proses Pemilu
2. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
 - a) Pemuktahiran data Pemilih, penetapan daftar Pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - c) Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - d) Pelaksanaan Kampanye dan dana Kampanye
 - e) Pengadaan logistic Pemilu dan Pendistribusian
 - f) Pelaksanaan Pemungutan suara dan Perhitungan suara
 - g) Pengawasan seluruh proses perhitungan suara
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat suara dari Tingkat TPS sampai PPK.
 - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 - j) Pelaksanaan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.s
3. Mencegah terjdinya Praktik Politik Uang di wilayah kabupaten/kota
4. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikutserta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/Keputusan:
 - a) Putusan DKPP
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - c) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut definisi, Politik Uang adalah usaha yang dilakukan untuk memengaruhi tindakan seseorang melalui pemberian imbalan khusus. Dapat disimpulkan bahwa politik uang merujuk pada praktik memberi imbalan untuk memperoleh dukungan politik dan kekuasaan dari pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini kerap terjadi dalam suasana tenang, namun semakin menguat menjelang Pemilu. Praktik politik uang dianggap merusak demokrasi secara nyata. Saat ini, politik uang telah menjadi hal yang umum

terjadi selama pemilu, seolah menjadi syarat esensial bagi setiap calon pejabat yang berkompetisi untuk mendapatkan posisi legislatif, eksekutif, dan presiden agar mendapat dukungan dan suara sebanyak mungkin dari masyarakat. Tentu saja, tindakan calon pejabat yang menggunakan politik uang untuk memperoleh dukungan tidak boleh dibiarkan. Apabila dibiarkan, praktik politik uang akan terus berlanjut, menyebabkan politik uang menjadi budaya atau tradisi dalam pemilihan umum, mencoreng makna dan filosofi sejati dari demokrasi.

Peristiwa politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial masyarakat baik secara kelompok maupun individu dengan calon pemimpin. Dalam menjalankan pemilihan umum, menyadari sebagai aktor sosial, masyarakat bisa memikirkan tentang manfaat atau kerugian yang mungkin timbul dari praktik politik uang. Praktik politik uang dari sudut sosiologi dapat menimbulkan dampak negatif yang berpotensi mencemari masa depan sebuah negara tanpa memperhitungkan nilai etika, yang membuat masyarakat rentan untuk mencurahkan demokrasi mereka demi politik uang. Pada kesempatan ini, berbagai cara dilakukan oleh calon pejabat yang tidak memiliki prestasi untuk mendapatkan kekuasaan. Sangat mungkin kekuasaan akan disalahgunakan di samping keinginan nafsu yang tak terbendung untuk menguasai aset negara. Ketika terpilih, mereka akhirnya tidak lagi memperhatikan nasib dan kondisi rakyat.

Saat pemilu semakin dekat, praktik ini mulai digunakan oleh tim pendukung partai dengan strategi yang beragam. Di lapangan, biasanya tim kampanye mendatangi rumah warga dan memberikan informasi mengenai pasangan calon tertentu yang mereka dukung, dengan maksud melakukan transaksi politik uang. Masyarakat dan tim kampanye mencapai kesepakatan dengan menyerahkan KTP kepada tim kampanye sebagai tanda valid dalam mendukung pasangan calon tertentu, sehingga mereka dapat memberikan hak suara pada hari pemungutan. Maka, tim kampanye akan melaporkan kepada ketua tim kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena semakin tinggi imbalan yang diterima dalam praktik jual beli suara, kemungkinan tindakan tersebut terulang akan semakin besar. Sebaliknya, apabila kesadaran atau ancaman hukuman meningkat, kemungkinan Tindakan yang sama akan terulang Kembali semakin berkurang. Isu politik uang adalah masalah yang sangat penting dalam proses pemilihan calon pemimpin dalam pemilu karena hal itu sangat menentukan dalam penentuan pilihan pemilihannya. Masyarakat kini lebih fokus pada kemampuan dan kualitas kepemimpinan dari para pemimpin.

Dampaknya adalah ketidakmampuan para pemimpin yang diharapkan oleh Masyarakat untuk muncul dengan baik, karena praktik kampanye politik uang telah menjadi prasyarat bagi calon pejabat dan telah menjelma menjadi suatu budaya di Indonesia. Memang tidaklah terlalu sulit untuk memilih seorang pemimpin, namun, dalam situasi Pemilu, keputusan untuk menentukan siapa calon pemimpin selanjutnya berada pada tangan rakyat. Penetapan calon pemimpin adalah langkah yang sangat penting bagi masyarakat karena hal itu menentukan siapa yang akan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin negara Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Individu yang sudah memiliki KTP harus memberikan suara dalam pemilihan sebagai kewajiban yang menjadi hak istimewa sebagai warganegara tanpa intervensi. Dinamika pemilihan yang dipengaruhi oleh praktik politik uang ternyata dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi, yang jelas bertentangan dengan tujuan sistem demokrasi. Agar lebih jelas, setiap proses Pemilu perlu dilaksanakan dengan transparansi yang lebih tinggi dengan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu, sehingga kesempatan terjadinya praktek politik uang dapat diminimalkan. Tetapi karena skala yang kecil, tugas ini adalah bagian dari tanggung jawab Bawaslu yang terhubung secara erat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa ringan. Pemilihan umum harus diadakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar, etika, serta perilaku yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran terkait politik uang diatur dengan teliti dalam Pasal 523, mulai dari Ayat (1) hingga Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang terbagi menjadi tiga kategori penting: pada masa kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Terutama membahas tentang tindak pidana politik uang, penulis akan mengutip secara lengkap ketentuan aturan yang terkait. Berikut adalah rinciannya:

Ayat (1) Pasal 523 menyatakan bahwa setiap orang yang aktif, anggota, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menawarkan uang atau imbalan lain kepada peserta pemilihan secara langsung sebagaimana disebut dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j bisa dihukum dengan penjara maksimal 2 tahun dan denda paling tinggi Rp 24. 000. 000,00.

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak

pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Peraturan yang berlaku telah menetapkan sanksi bagi siapa pun yang terlibat dalam praktik politik uang. Setiap warga negara seharusnya mengetahui aturan ini, mengingat prinsip hukum menyatakan bahwa setiap individu dianggap memahami undang-undang yang ada. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah praktik politik uang, terutama pada periode yang damai. Beberapa langkah yang bisa diambil meliputi identifikasi pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau berusaha memengaruhi pemilih dengan cara memberikan uang atau barang. Selain itu, penting untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait praktik politik uang, serta melakukan patroli pengawasan guna mencegah kemungkinan terjadinya politik uang melalui metode serangan fajar.

Untuk mendukung pengawasan yang efektif, berikut adalah Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Menggunakan sanksi pidana dan administratif untuk menguatkan peraturan hukum.
2. Mengambil bagian dalam aktivitas sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang.
3. Keterlibatan masyarakat dalam upaya menghentikan praktik politik uang yang tidak menguntungkan.

Pendidikan politik adalah langkah penting untuk menghindari praktik politik uang. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari proses sosialisasi politik dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang sedang dikembangkan. Pendidikan politik adalah sebuah proses yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak serta tanggung jawab setiap individu dalam kehidupan bersama di negara ini. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar turut serta secara aktif dalam ranah politik. Langkah lain yang bisa diambil oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang adalah melakukan upaya yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, menurut Arif Barda Nawawi menekankan tiga sifat penting. Langkah pertama dalam mencegah terjadinya money politik

1. Mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emptif);
2. Pencegahan kejahatan (Preventif);
3. Upaya pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (represif).²

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) menjabarkan berbagai bentuk praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu:

1. Pembelian suara
2. Pemberian hadiah pribadi
3. Pelayanan dan aktivitas
4. Barang-barang kelompok

Beberapa konsekuensi negatif dari praktik Politik Uang terhadap demokrasi adalah:

1. Menurunkan martabat masyarakat. Menimbulkan rasa ketergantungan dan ketidakmandirian pada masyarakat.
2. Mengalihkan fokus kekuasaan politik ke dalam hal yang lebih personal dan individual, bukan lagi sebagai isu publik yang perlu dipertanggungjawabkan secara transparan.
3. Mengurangi ketajaman kritik Masyarakat terhadap penguasaan.
4. Manipulasi hubungan sosial beralih dari hubungan yang dibangun atas kepercayaan.
5. Menyebabkan kemungkinan timbulnya tindakan korupsi.

Di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum (Undang-undang Pemilu), pasal 515 menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling lama banyak Rp. 36.000.000., (tiga puluh enam juta rupiah).

B. Tantangan bagi Bawaslu dalam mencegah Politik Uang (money politic)

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat. Dalam pemilihan umum, peran serta partisipasi masyarakat memegang peranan penting sekali. Bahkan saat melibatkan masyarakat dalam pengawasan, penting untuk mencegah praktik politik uang. Saat ini, terlihat bahwa masyarakat tidak lagi memperhatikan larangan terhadap praktik politik uang. Bahkan banyak Masyarakat merasa bahwa politik uang (money politik) bisa bermanfaat karena suara mereka diberi imbalan uang atau materi oleh calon. Maka dari itu, pihak penyelenggara pemilu terutama

Bawaslu bertugas memberikan Pendidikan politik, melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

2. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Keterbatasan sumber daya diterjemahkan sebagai situasi di mana kekurangan sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk mencapai keinginan, misalnya uang, waktu, tenaga kerja, dan lain-lain, merupakan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan dana atau anggaran merupakan salah satu kendala bagi Bawaslu. Kegunaan anggaran sangat penting untuk memperlancar tugas pengawasan pemilu dan penyuluhan kepada masyarakat. Imbauan yang aktif tak dapat diwujudkan tanpa anggaran yang cukup bagi Bawaslu. Kedua, perlu diakui bahwa waktu merupakan tantangan dan penghambat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Kekurangan waktu adalah salah satu faktor yang menghambat Bawaslu dalam pelaksanaan tugas mereka. Dikarenakan kesibukan Bawaslu yang melibatkan banyak daerah, waktu menjadi tantangan besar bagi mereka karena tugas tersebut memerlukan waktu yang cukup banyak. Ketiga, keterbatasan dari orang atau anggota merupakan faktor yang menghambat Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan anggota merupakan faktor terpenting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pengawasan pemilu di mana kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Maka, sangat penting bagi masyarakat untuk turut serta memantau jalannya pemilu agar terhindar dari tindakan curang dan pelanggaran, terutama politik uang, yang dapat terjadi dalam proses pemilihan tersebut.

Tentu saja, tidak adanya ketegasan hukum di Indonesia juga dapat menyebabkan politik uang. Meskipun aturan ini dilarang, pelanggaran-pelanggaran tetap terjadi, mengindikasikan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor kesempatan memainkan peranan penting. Hingga kini, belum ada tindakan yang berarti diambil terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seolah-olah hal ini diperbolehkan. Akibatnya, masyarakat cenderung memanfaatkan kesempatan yang ada.

4. KESIMPULAN

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu mempunyai wewenang yang istimewa karena menggabungkan tiga fungsi yang biasanya berdiri sendiri, yaitu: Mempunyai peran dalam membuat undang-undang, baik yang berlaku di dalam maupun di luar seperti aturan Bawaslu tentang penyelesaian perselisihan. Memiliki tugas eksekutif yang melibatkan pengawasan dan kewenangan yang hampir mirip dengan fungsi yudikatif, serta menangani sejumlah kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah politik uang. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti, kurangnya kesadaran Masyarakat, kurangnya sumber daya yang tidak mendukung. Dan untuk meningkatkan efektifitas upaya pencegahan politik uang, Bawaslu perlu memperkuat strategi pencegahan, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan melibatkan Masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan.

REFERENCES

- Barda Namawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.68.
- Humaira, A. 2021. Konsep Negara Demokrasi
<https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>
- Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 122
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Patrick Jimrev Rimbing, Money Politics Dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Manado Tahun 2014,
<https://media.neliti.com/media/publications/1097-ID-money-politics-dalam-pemilihan-legislatif-di-kota-manado-tahun-2014-suatu-studi.pdf>. (diakses desember 2024)
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 515.